

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun dan juga merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan guna melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun mental. Berdasarkan hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari macam-macam tindakan yang terjadi hingga menyebabkan kerusakan mental serta fisik anak dalam kehidupannya, sehingga anak perlu di bantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Arif Gosita pernah mengatakan dalam bukunya bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik itu individu, kelompok, organisasi sawasta maupun pemerintah, baik secara langsung maupun tidak.¹

¹Vania Twidesyadinda "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Studi Kasus: Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo*", Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, 2019, Yogyakarta, hlm.2.

Supaya hak anak dapat terjamin dan terlaksana dengan baik maka diperlukanya perlindungan anak, seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 : *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Maka dari itu juga agar pelaksanaan pembinaan serta memberikan perlindungan kepada anak, memerlukan adanya sebuah dukungann, baik dari lembaga daerah maupun lembaga perangkat hukum yang memadai serta peran orang lain karena sangat dibutuhkan untuk melakukan perlindungan dan menjamin hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 12 bahwa : *“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga,*

*masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”*²

Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang hak-haknya dilanggar bahkan anak menjadi korban tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi bahkan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Salah satu kasus yang terjadi di masyarakat adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan Seksual merupakan sebuah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, dapat berakibat penderitaan psikis ataupun fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.³ Sedangkan pengertian kekerasan seksual terhadap anak menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) kekerasan seksual pada anak adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak, dilakukan oleh orang dewasa secara paksa dan

² RI Kemensesneg, '*UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*', 2014. <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

³ Kemendikbud, '*Apa Itu Kekerasan Seksual?*', 2023. <<https://merdeka.darikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>> [Di Akses Pada Tanggal: 21 November 2023].

mengancam lalu memanfaatkan setiap kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi.⁴

Tindakan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di masyarakat, selalu mengalami peningkatan setiap waktunya seperti kasus kekerasan seksual Kabupaten Tangerang Banten berdasarkan penelitian untuk kasus di wilayah se Kabupaten Tangerang sendiri menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang mencatat pada tahun 2022 sepanjang bulan Januari dan September sebanyak 76 kasus dan sebanyak 40 anak menjadi korban kekerasan periode Januari hingga Juli 2023⁵.

Dan untuk kasus kekerasan seksual di Kecamatan Rajeg sendiri yang bersumber lembaga P2TP2A(*Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*) Kecamatan Rajeg, pada periode tahun 2019 terdapat 50 kasus, pada tahun 2020 terdapat 19 kasus, pada tahun 2021 terdapat 10 kasus, pada

⁴ Reka Samba, '*Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Implikasinya Bagi PAK*', Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat Salatiga, 2022, hlm.4-5. <<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/uqt4k>>.

⁵ Dimas Wisnu Saputra, Tangerang News, "40 Anak di Kabupaten Tangerang Jadi Korban Kekerasan Sepanjang Januari-Juli 2023". <https://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/46178/40-Anak-di-Kabupaten-Tangerang-Jadi-Korban-Kekerasan-Sepanjang-Januari-Juli-2023>, (Di Akses Pada Tanggal: 21 November 2023)

tahun 2022 terdapat 15 kasus dan di periode tahun 2023 sepanjang bulan januari hingga september terdapat 9 kasus.⁶ Dalam hal ini relawan P2TP2A selalu siap dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kecamatan Rajeg juga bekerja sama dengan Polsek Rajeg, dan beberapa lembaga daerah dan instansi hukum lainya di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas penulis bermaksud akan melakukan penelitian dan mengkaji tetang perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Rajeg penulis mengupayakannya dalam sebuah kajian ilmiah ini untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Kecamatan Rajeg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di kecamatan Rajeg Tinggi?

⁶ Wawancara Dengan Ketua relawan P2TP2A Ibu: Yayat Shofyati, Pada Tanggal: 4 Oktober 2022 di Kantor Kecamatan Rajeg.

2. Apa upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kecamatan Rajeg di tinjau berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada beberapa faktor penyebab kasus kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Rajeg dan juga apa saja dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh instansi daerah setempat di Kecamatan Rajeg seperti pihak P2TP2A dan Polsek Rajeg memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap korban yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Rajeg itu tinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya lembaga daerah di Kecamatan Rajeg memberikan perlindungan hukum terhadap

korban yang ditinjau berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat, untuk mengetahui dan menambah wawasan bahwa kasus kekerasan seksual itu bukan hal biasa tapi sangat penting untuk menjaga anak-anak dari tindak kejahatan kekerasan seksual.
2. Bagi pembaca, sebagai referensi dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang pentingnya kesadaran hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau prosedur untuk mengetahui suatu langkah guna mendapatkan sebuah fakta atau prinsip-prinsip yang baru dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu dan juga teknologi.⁷

⁷ Wardani Lisma, 'Peranan Orang Tua Dalam Membina Ibadah Sholat Wajib Anak Di Pekon Bandung Agung Kabupaten Tanggamus', 4.1 (2016), 1–23.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kondisi, situasi dari beberapa data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara atau observasi mengenai masalah yang diteliti di lapangan.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis-Empiris*, yaitu untuk menganalisis masalah penelitian ini dengan melihat data primer yang dikumpulkan di lapangan dan menggabungkannya dengan data sekunder.

Pendekatan Yuridis yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang yang berlaku tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pendekatan empiris yaitu

⁸ Annisa Qurrota A'yun, Suminah, and Hanifah Ihsaniyati, '*Strategi Pemberdayaan Digital Marketing Tourism Karang Taruna Desa Kemuning Pada Destinasi Wisata Pasar Mbatok*', Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Vol.4, No.1 (2020), hlm. 269–77.

dengan mengamati secara langsung bagaimana implementasi yang diterapkan dilapangan dari peraturan hukum tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah cara dengan mengumpulkan data yang akurat, yaitu

- a. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan dokumen atau arsip.

4. Sumber Data

Sumber Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek atau lapangan dengan melakukan wawancara agar memperoleh informasi serta data yang dikemukakan oleh subyek yang bersangkutan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang:

- a) Ketua P2TP2A (*Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*)Kecamatan Rajeg.
- b) Bapak Hasan.S.E sebagai KANIT di Kapolsek Rajeg.

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui dokumen, arsip, jurnal, atau karya ilmiah lainnya.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan sebagai bahan acuan, referensi, maupun pertimbangan yang bisa jadi dilandaskan dalam melakukan penelitian berikutnya dengan tema yang berkaitan. Selain itu guna menghindari dugaan plagiarisme dari hasil penelitian yang sebelumnya. Maka tinjauan pustaka ini mencantumkan penelitian yang telah ada yaitu :

1. Vania Twidesyadinda(2019), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, berjudul “*Peliindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum pidana (Studi Kasus: Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *hukum empiris*, yakni Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Wonosobo juga berlandaskan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁹

Persamaan antara penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dan faktor penyebab bagaimana tindak kekerasan seksual pada anak bisa terjadi serta peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian dengan melakukan metode wawancara dan observasi lapangan. Perbedaannya pada fokus penelitiannya, penelitian ini hanya melakukan analisis tidak menggunakan hukum pidana.

2. Dirga Ajie Wijaya(2022), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatulllah Jakarta, yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi di DP3AP2KB Kota Tangerang)”*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yrudis empiris* dalam penelitian ini juga menggunakan landasan berdasarkan

⁹ Vania Twidesyadinda, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus: Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”*, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2019, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2019, hlm.1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh dinas terkait hal tersebut.¹⁰

3. Nanda Nurul Faida(2020),Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”*. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif-empiris, hasil penelitiannya adalah beberapa adanya upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak P2TP2A terhadap anak korban kekerasan seksual.

Persamaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu, melakukan observasi dan wawancara dengan pihak P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

¹⁰ Dirga Ajie Wijaya, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi Di DP3AP2KB Kota Tangerang)"*,2021,hlm.1.

Anak), dan juga upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak P2TP2A juga sama dengan penulis, perbedaannya hanya saja penelitian ini tidak membahas faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual ini bisa terjadi.¹¹

4. Khamalina Pratiwi Azzahnita(2018), Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang berjudul “*Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB(Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah*”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dimana hasil penelitiannya beberapa upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3ADALDUKKB Jawa Tengah terhadap anak yang menjadi korban kasus kekerasan seksual.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh instansi daerah setempat yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

¹¹ Nanda Nurul Faida, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019’, *Skripsi*, 2020.

Anak, perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah cara pendekatan penelitiannya.¹²

5. Dimas Handoko dan Yeni Widowaty(2022), Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan karya ilmiah yang berjudul “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan hasil penelitian apa saja faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dan juga upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Persamaan penelitian ini yaitu adanya faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan juga upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah yang

¹² Khamalina Pratiwi Azzahninta, ‘Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dp3Adaldukkb (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah’, 2018, 66.

ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹³

H. Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan merupakan hal atau perbuatan berupa pemberian jaminan keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya yang mengancam seseorang. Sedangkan maksud perlindungan hukum yang menjadi persoalan penting dalam suatu aturan negara, yang khususnya di negara indonesia ini dimana negara indonesia dikenal sebagai negara hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang harus diberikan untuk memberi rasa aman, baik secara psikis maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun yang relasinya terkait tentang hak dan kewajiban.

Satijipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum merupakan memberi bantuan terhadap hak asasi

¹³ Dimas Handoko and Yeni Widowaty, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual', *Media of Law and Sharia*, 4.1 (2022), hlm. 14–33 <<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208>>.

manusia (HAM) yang digunakan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat sehingga bisa melaksanakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Maria Theresia juga mengartikan perlindungan hukum merupakan bekaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberikan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang. Menurut Salim HS mendefinisikan perlindungan hukum merupakan upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.

Perlindungan hukum diberikan kepada siapa saja yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, salah satunya korban yang merupakan anak-anak. Menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak-haknya serta kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pada peraturan perundang-undangan, karena setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sesuai dalam pasal 15 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Penglibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Penglibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kasus kejahatan seksual

Selanjutnya perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga anak agar dapat tumbuh kembang secara wajar, lahir batin dan dilakukan

secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan rihani dan jasmani sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Agar perlindungan hukum terhadap anak bisa terlaksana secara optimal maka dibutuhkan nya peran setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan berbagai macam usaha dan dalam kondisi tertentu. Dapat dikatakan setiap warga negara, anggota masyarakat diharuskan ikut serta bertanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan hukum demi kejesejahteraan dan ketentraman anak, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara..¹⁴

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali

¹⁴ Ismantoro Dwi Yuwono and P Yustisia, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (MediaPressindo, 2018).

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.¹⁵

2. Pengertian Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata korban adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian atau kesetiaan. Dalam kamus Poerwa Darminta disebutkan bahwa korban adalah:

- 1) Pemberian unuk menyatakan kebaktian(kerelaan hati).
- 2) Orang yang menderita karena suatu perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya), diri sendiri atau orang lain.
- 3) Orang mati
- 4) Orang mati karena menderita(kecelakaan, tertimpa musibah bencana alam dan lain sebagainya).

Pengertian lainnya menurut J.E. Sahetapy korban adalah orang atau badan hukum yang menderita luka-luka, cacat atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasan baik itu secara fisik maupun mental. Arif Gosita mendefinisikan korban adalah mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani sebagai tindajan orang lain yang bertentangan

¹⁵ Kemensesneg.UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dengan hak asasi yang menderita. Berdasarkan penjelasan diatas makna kata korban tidak hanya merujuk pada perorangan akan tetapi berlaku untuk subjek hukum lain, bisa oleh badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi, timbulnya korban yang erat kaitanya dengan tindak kejahatan.

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian karena akibat tindak kejahatan atau rasa yang rasa keadilanya secara langsung diganggu sebagai sbuah target kejahatan. Menurut Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau psikis, emosional, ekonomi, atau gangguan laiinya , terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana.

Menurut agung Wahyono dan Siti Rahayu korban adalah orang yang menderita baik secara fisik ataupun mental akibat dari suatu perbuatan atau yang bukan perbuatan juga karena suatu perbuatan di luar batas

kemampuan korban baik berupa tindakan individu ataupun karena sebuah ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.¹⁶

Pengertian korban menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁷ *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* tahun 1985 memberikan pengertian bahwa korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan baik itu penderitaan fisik maupun penderitaan mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau kerugian hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau membiarkan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang

¹⁶ Ismail Koto,Dkk. "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*" (Umsu Press, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=3-txEAAAQBAJ>>.

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, 'Uu No 13 Tahun 2006', 2006, 364.

meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

3. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Ddalam tindakan kekerasan ada salah satu bentuk yang termasuk dalam tindak kekerasan yaitu tindak kekerasan seksual terhadap anak, anak yang masih sangat rentan dan dianggap sosok lemah. Kekerasan seksual pada hakekatnya adalah suatu tindak kejahatan berbasis gender yang bisa mencederai martabat kemanusiaan dan harga diri seseorang. Kekerasan seksual merujuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori dari penyerangan menimbulkan penderita terkena cedera fisik, dan untuk kategori tanpa penyerangan bentuknya berupa penderita mengalami trauma mentalnya¹⁹.

Pengertian kekerasan seksual lainnya yaitu menurut *World Report on Violence and Health. WHO 1999: Child Abuse and Neglect(CAN): adalah semua bentuk atau*

¹⁸ Erisamndy Prayatna, Pengertian Koban, (accsed: 17 Desember 2023) <https://www.erisamndyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html>

¹⁹ Dr. Amin Rahman M.H., S.H., *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN INDONESIA* (DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA, 2021).

perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis dimana ada kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikisnya yang akan berdampak bagi perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak.²⁰

kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan menyentuh, mencium, organ tubuh(seksual) anak, kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda berbau pornografi, menunjukkan alat kelamin pada anak dan lainnya. Penjelasan kekerasan seksual lainnya yaitu kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau yang

²⁰ Ira Aini Dania, 'Kekerasan Seksual Pada Anak', *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19.1 (2020), 46–52 <<https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>>.

lebih tua menggunakan anak-anak sebagai rangsangan seksualnya.²¹

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional* merupakan Hubungan antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau lebih dewasa seperti orang asing saudara sekandung atau orang tua yang di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual pada anak biasanya dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum serta melukai fisik dan psikologis anak perasaan seksual terhadap anak ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest.²²

²¹ Dr. syofianti dessy S.S.I.S.P.M.P, *Monograf Pengembangan Model Pendidikan Seks Untuk Anak Dengan Pendekatan Index Card Match Di Sekolah Dasar* (CV. Bintang Semesta Media, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=qo6tEAAAQBAJ>>.

²² Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling', *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 14 <<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>>.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II :

- Gambaran Umum Kecamatan Rajeg sejarah, letak geografis, letak topografis.
- Sejarah pembentukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peran Kaum Wanita

BAB III : Kajian Teori tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak, Pengertian Korban, dan Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap anak, Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Faktor penyebab terjadinya Kasus Kekerasan Seksual di Kecamatan Rajeg dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Rajeg ditinjau Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan
Anak

BAB V: Penutup Kesimpulan dan Saran.